



P U T U S A N

No. 388 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONO FITRA SARI binti MAYUNIS** ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur / tanggal lahir : 10 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Muara Angke Blok K 1 Selatan No. 11, RT
008 RW 011, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bersama-sama dengan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di dalam Toko Sabar Collection, Pasar Jaya Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 orangtua saksi korban Sonya Legis yaitu Sdri. Yunizar telah cek cok mulut dengan Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis di Toko Rafli Celuler milik Terdakwa di Pasar Jaya Muara Angke, Jakarta Utara, setelah Terdakwa bersama dengan Sdri. Yunizar cek cok mulut kemudian Sdri. Yunizar pergi, sedangkan Terdakwa yang dicaci maki oleh Sdr. Yunizar merasa tidak terima kemudian Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis (DPO) mendatangi Sdri. Yunizar ke tokonya yang letaknya tidak jauh dari Toko milik Terdakwa, sesampainya di Toko Sabar Collection Terdakwa tidak bertemu dengan Sdri. Yunizar dan hanya bertemu dengan anak Sdri. Yunuzar yaitu saksi korban Sonya Legis yang masih berumur 12 tahun serta karyawan Sdri. Yunizar yaitu saksi Lia Enita Sari dan saksi Siti Nurhayati yang sedang menunggu tokonya, kemudian Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "kemana mamah kamu" tetapi saksi korban tidak menjawab melainkan hanya mencibirkan bibirnya yang diarahkan kepada Terdakwa, sehingga emosi Terdakwa semakin memuncak kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko menghampiri saksi korban dan langsung menjambak rambut saksi korban sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya lalu menendang perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pundak sebelah kanan serta memukul dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sedangkan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis yang saat itu sedang menggendong anak Terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban berteriak-teriak menangis kesakitan, saksi Siti Nurhayati bersama dengan saksi Lia Enita Sari berusaha untuk melerainya namun tidak berhasil dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Winda Putri Sari binti Mayunis berhenti setelah datang saksi Jumadi yang mendengar teriakan saksi korban dan langsung datang melerainya ;

- Bahwa ia Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bersama-sama dengan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis (DPO) telah melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, terhadap anak yaitu terhadap saksi korban Sonya Legis yang masih berusia 12 tahun ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmaja Jaya No.VER/VI/RS AJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Charlis D.Hartono dari hasil pemeriksaan terhadap Sonya Legis umur 12 tahun ditemukan mata kanan, kelopak mata bawah kemerahan, bola mata kemerahan (selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam bekas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 388 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bersama-sama dengan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di dalam Toko Sabar Collection, Pasar Jaya Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 orangtua saksi korban Sonya Legis yaitu Sdri. Yunizar telah cek cok mulut dengan Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis di Toko Rafli Celuler milik Terdakwa di Pasar Jaya Muara Angke, Jakarta Utara, setelah Terdakwa bersama dengan Sdri. Yunizar cek cok mulut kemudian Sdri. Yunizar pergi, sedangkan Terdakwa yang dicaci maki oleh Sdr. Yunizar merasa tidak terima kemudian Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bersama dengan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis (DPO) mendatangi Sdri. Yunizar ke tokonya yang letaknya tidak jauh dari Toko milik Terdakwa, sesampainya di Toko Sabar Collection Terdakwa tidak bertemu dengan Sdri. Yunizar dan hanya bertemu dengan anak Sdri. Yunizar yaitu saksi korban Sonya Legis yang masih berumur 12 tahun serta karyawan Sdri. Yunizar yaitu saksi Lia Enita Sari dan saksi Siti Nurhayati yang sedang menunggu tokonya, kemudian Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "kemana mamah kamu" tetapi saksi korban tidak menjawab melainkan hanya mencibirkan bibirnya yang diarahkan kepada Terdakwa, sehingga emosi Terdakwa semakin memuncak kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko menghampiri saksi korban dan langsung menjambak rambut saksi korban sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya lalu menendang perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pundak sebelah kanan serta memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sedangkan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis yang saat itu sedang menggendong anak Terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban berteriak-teriak menangis kesakitan, saksi Siti Nurhayati bersama dengan saksi Lia Enita Sari berusaha untuk melerainya namun tidak berhasil dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Winda Putri Sari binti Mayunis berhenti setelah datang saksi Jumadi yang mendengar teriakan saksi korban dan langsung datang melerainya ;

- Bahwa ia Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis, bersama-sama dengan Sdri. Winda Putri Sari binti Mayunis (DPO) telah melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, terhadap anak yaitu terhadap saksi korban Sonya Legis yang masih berusia 12 tahun ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmaja Jaya No.VER/VII/RS AJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Charlis D.Hartono dari hasil pemeriksaan terhadap Sonya Legis umur 12 tahun ditemukan mata kanan, kelopak mata bawah kemerahan, bola mata kemerahan (selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam bekas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 338/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut., tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 388 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 344/Pid/2011/PT.DKI., tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 338/Pid.Sus/2011/PN.JKT.UT., tanggal 8 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa putusan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah terbukti melakukan tindak pidana ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 338/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut., Jo. No. 344/Pid/2011/PT.Dki., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 344/PID/2011/PT.DKI tanggal 29 September 2011 karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak lengkap mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum melainkan hanya Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.338/Pid.sus/2011/PN.JKT.UT tanggal 8 Juni 2011 sekedar tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya fakta-fakta atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sehingga hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rono Fitra Sari Binti Ma Yunis Karena kami Penuntut Umum melihat Majelis Hakim kurang memperhatikan dalam pertimbangannya keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi Terdakwa, Adapun keberatan Penuntut Umum terhadap amar putusan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Jui 2010 orang tua saksi korban Sonya Legis yaitu sdri. Yunizar telah cek-cok mulut dengan Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis di Toko Rafli Celuler milik Terdakwa di Pasar Jaya, Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, setelah Terdakwa bersama dengan sdri. Yunizar cek-cok mulut kemudian sdri. Yunizar pergi, sedangkan Terdakwa yang dicaci-maki oleh sdri.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 388 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunizar merasa tidak terima kemudian Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis bersama dengan sdr. Winda Putri Sari binti Mayunis mendatangi sdr. Yunizar ke Tokonya yang letaknya tidak jauh dari Toko milik Terdakwa kemudian sesampainya di Toko Sabar Collection Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Yunizar dan hanya bertemu dengan dengan anak sdr. Yunizar yaitu saksi korban Sonya Legis yang masih berumur 12 tahun serta karyawan sdr. Yunizar yaitu saksi Lia Enita Sari dan saksi Siti Nurhayati yang sedang menunggu Tokonya, kemudian Terdakwa Rono Fitra Sari binti Mayunis bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "kemana mamah kamu" tetapi saksi korban tidak menjawab melainkan hanya mencibirkan bibirnya yang diarahkan kepada Terdakwa, sehingga emosi Terdakwa semakin memuncak kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Toko menghampiri saksi korban dan langsung menjambak rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya lalu menendang perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pundak sebelah kanan serta memukul dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sedangkan sdr. Winda Putri Sari binti Mayunis yang saat itu sedang menggendong anak Terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban berteriak-teriak menangis kesakitan, saksi Siti Nurhayati bersama dengan saksi Lia Enita Sari berusaha untuk melerainya namun tidak berhasil dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Winda Putri Sari binti Mayunis berhenti setelah datang saksi Jumadi yang mendengar teriakan saksi korban dan langsung datang melerainya ;

Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Nomor : VER/VI/RSAJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang di tandatangi oleh Dr.Charlis D. Hartono dari hasil pemeriksaan terhadap Sonya Legis umur 12 tahun ditemukan mata kanan, kelopak mata bawah kemerahan, bola mata kemerahan ;

Dari fakta-fakta hukum tersebut sudah jelas menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rono Fitrasari Binti Mayunis dimana mengakibatkan saksi korban mengalami luka (sebagaimana Visum Et Repertum di atas) yang mana hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan derajat atau

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 388 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kesalahannya. Sehingga hal ini memperlihatkan kekeliruan penilaian keadaan dan pembuktian yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan ;

- II. Bahwa Majelis Hakim PT DKI Jakarta telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 344/PID/2011/PT.DKI tanggal 29 September 2011 tersebut tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang disusun secara ringkas mengenai yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan didalam Amar Putusannya ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 344/PID/2011/PT.DKI tanggal 29 September 2011 tersebut tidak sesuai aturan Hukum vide Pasal 197 ayat 1 huruf 1 dan 2 KUHAP ;

Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang isinya :

1. Surat Putusan Pemidanaan tidak berdasarkan butir f yang berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” ;

2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 344/PID/2011/PT.DKI tanggal 29 September 2011 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f karena amar putusan tidak memuat pernyataan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang seharusnya dimuat dalam amar putusan sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHAP terhadap putusan yang tidak memenuhinya ketentuan dalam ayat (l) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l ;

- III. Putusan Nomor : 344/PID/2011/PT.DKI tanggal 29 September 2011 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rono Fitra Sari Binti Mayunis adalah terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saksi korban masih merasakan sakit dan masih berobat jalan akibat luka yang dialaminya sehingga penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa menjadi sarana untuk membuat Terdakwa Rono Fitra Sari Binti Mayunis Jera sehingga Hukum berfungsi sebagai Alat “Refresif” dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 388 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengulangi perbuatannya karena perbuatan Terdakwa Rono Fitra Sari Binti Mayunis sangat tidak mencerminkan dari Aparat Penegak hukum ;
Bahwa Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam arti yang berkaitan dengan perkara adalah memahami tata hidup, tata laku dan tata sikap Terdakwa Rono Fitra Sari Binti Mayunis telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban luka. sebagaimana hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Nomor : VER/VII/ RSAJ/ 2010 tanggal 12 Juli 2010 yang di tandatangani oleh Dr.Charlis D. Hartono dari hasil pemeriksaan terhadap Sonya Legis umur 12 tahun ditemukan mata kanan, kelopak mata bawah kemerahan, bola mata kemerahan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo ;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./Dr.Salman Luthan, SH.,MH., ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 388 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10